



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN PEMBINAAN KEIMANAN UMAT
MASING-MASING AGAMA DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Keimanan Umat Masing-Masing Agama di Kota Kotamobagu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembinaan Keimanan Umat Masing-Masing Agama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBINAAN KEIMANAN UMAT Masing-Masing Agama**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
5. Kantor Kementerian Agama Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu.
6. Lurah adalah Lurah yang ada di Kota Kotamobagu.
7. Sangadi adalah Kepala Desa yang ada di Kota Kotamobagu.
8. Petugas/Pemuka Agama adalah Petugas/Pemuka Agama yang terdaftar dan diangkat melalui Surat Keputusan.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Petunjuk Teknis Kegiatan Pembinaan Keimanan Umat Masing-Masing Agama merupakan pedoman Petugas/Pemuka Agama dalam melaksanakan Kegiatan Pembinaan Keimanan Umat Masing-Masing Agama di Kota Kotamobagu.

Pasal 3

Juknis Petugas/Pemuka Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

No	PENGELOLAH	PARAF
1	Plt. Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan	
3	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4	Kepala Bagian Kesra	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 26 Februari 2018

W. Pjs. WALIKOTA KOTAMOBAGU 



MUHAMMAD MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 26 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU 



ADNAN, S.Sos. M. Si

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2018

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBINAAN KEIMANAN UMAT
MASING-MASING AGAMA DI KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan jumlah penduduk kurang lebih 254.900.000 jiwa, masyarakat Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural baik suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu. Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut masing-masing masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah pasti bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu pilar yang paling penting dalam memelihara persatuan rakyat dan bangsa Indonesia.

Dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah dinyatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap urgensi kerukunan antar umat beragama, Pemerintah Kota Kotamobagu mencetuskan kegiatan Pembinaan Keimanan Umat Masing-masing Agama yang mewadahi petugas/pemuka agama dalam menjalankan tugasnya membimbing umatnya sekaligus menjaga kerukunan antar dan inter umat beragama di Kota Kotamobagu.

B. Tujuan

Sambil menjalankan rutinitas dalam memimpin ibadah, para petugas/pemuka agama berkewajiban untuk menyukseskan serta menyampaikan program-program Pemerintah Kota Kotamobagu dan yang terpenting adalah menjaga kerukunan dalam kehidupan beragama di Kota Kotamobagu. Karena semua agama mengajarkan kebaikan ketika hidup berdampingan antar agama satu dengan agama lainnya.

Dengan demikian tujuan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Kotamobagu melalui Kegiatan Pembinaan Keimanan Umat Masing-masing Agama dapat tercapai.

C. Peserta

Peserta dalam Kegiatan Pembinaan Keimanan Umat Masing-Masing Agama adalah seluruh komponen masyarakat, namun dapat kita bagi sebagai berikut:

- a. Petugas/Pemuka Agama/Pemimpin Rumah Ibadah;
- b. Umat Beragama/Masyarakat.

BAB II BENTUK KEGIATAN

A. Kriteria Petugas/Pemuka Agama

Petugas/Pemuka Agama adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama serta diberi tanggungjawab memimpin pelaksanaan ibadah, sesuai dengan usulan dan rekomendasi Lurah/Sangadi setempat dan/atau Ketua Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) pada agama tertentu yang memenuhi persyaratan dan diangkat sebagai petugas/pemuka agama oleh Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Surat Keputusan.

Persyaratan mutlak agar dapat diangkat menjadi petugas/pemuka agama adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin Rumah Ibadah
 1. Jelasnya status kepemilikan rumah ibadah yang dipimpin (**bukan sewa**);
 2. Rumah Ibadah diakui oleh pemerintah setempat;
 3. Mampu /menguasai ilmu pengetahuan agama sehingga dapat memimpin rumah ibadah.
 4. Berumur serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 75 tahun; atau sesuai kebutuhan.

b. Pegawai Syari

1. Memiliki kompetensi/ahli/menguasai ilmu pengetahuan agama Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai pegawai syari secara benar.
2. Berumur serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 75 tahun; atau sesuai kebutuhan.

B. Tugas Petugas/Pemuka Agama

Petugas/pemuka agama yang telah diangkat melalui Surat Keputusan melaksanakan tugas memimpin kegiatan atau peribadatan berupa :

- a. Memimpin shalat di Masjid, ibadah di Gereja atau Katedral, sembahyang di Pura atau di Vihara, dan yang semisalnya;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan fardhu kifayah, baca doa, ibadah kolom dan memberikan penghiburan ketika ada duka, dan yang semisalnya;
- c. Memberikan khotbah, ceramah, pemahaman, pembelajaran agama dan yang semisalnya;
- d. Sebagai filter dan penyejuk di tengah-tengah masyarakat dalam meredam isu-isu yang dapat menyebabkan konflik keagamaan;
- e. Menghimbau masing-masing umatnya untuk bersama-sama menjaga kerukunan antar dan inter umat beragama di Kota Kotamobagu;
- f. Sebagai ujung tombak dan perpanjangan tangan pemerintah dalam meyukseskan semua program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu.
- g. Petugas/pemuka agama diberikan honorarium sebagai pengganti dana operasional ketika melaksanakan tugasnya.
- h. Petugas/pemuka agama membuat surat pernyataan kebenaran laporan kegiatan dan ditandatangani diatas materai 6000.
- i. Petugas/pemuka agama membuat pelaporan kegiatan setiap bulannya yang diketahui oleh Lurah/Sangadi setempat dalam menjalankan tugasnya.
- j. Petugas/pemuka agama membuat surat pernyataan melaksanakan tugas setiap bulannya yang di tandatangani/diketahui Lurah/Sangadi setempat.

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari sampai dengan Desember.

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan Pembinaan Keimanan Umat Masing-Masing Agama ini adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan kesadaran dan kepehaman dalam beragama kepada masyarakat Kota Kotamobagu;
- b. Masyarakat dapat mendapat pelayanan yang terbaik ketika menjalankan ibadahnya;
- c. Menanamkan kesadaran masyarakat untuk saling memahami kepentingan agama masing-masing.
- d. Terciptanya Kota Kotamobagu yang aman, damai, dan saling menghormati antar pemeluk agama sehingga cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa dapat tercapai.

BAB III

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pemantauan

Pembinaan dan pemantauan petugas/pemuka agama pada kegiatan pembinaan keimanan umat masing-masing agama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dilakukan oleh Walikota Kotamobagu melalui Camat, Lurah/Sangadi dan Bagian Kesejahteraan Rakyat serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu melalui Kepala Kantor Urusan Agama.

Pembinaan dan pemantauan dilakukan dalam bentuk:

- a. Sosialisasi, bimbingan teknis, seleksi, pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia kepada petugas/pemuka agama ; dan
- b. Pemantauan kehadiran dan keaktifan petugas/pemuka agama dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Pengecekan langsung di lapangan ketika ada laporan atau keluhan dari masyarakat;
- d. Pemberian Juknis kepada petugas/pemuka agama sebagai dasar pelaksanaan tugasnya.

B. Evaluasi

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu melakukan evaluasi kegiatan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan dilaporkan kepada Walikota Kotamobagu.

9

C. Pelaporan

- a. Petugas/pemuka agama wajib memberikan laporan kegiatan setiap tanggal lima belas pada akhir triwulan berjalan. Petugas agama yang berdomisili dan terdaftar di kelurahan menyerahkan laporan di Bagian Kesejahteraan Rakyat, sedangkan petugas agama yang berdomisili dan terdaftar di desa menyerahkan laporan di desa setempat.
- b. Petugas agama yang tidak menyerahkan laporan selama 2 triwulan tanpa alasan yang jelas akan dimasukkan dalam daftar pergantian.

BAB IV BENTUK LAPORAN

Format laporan petugas/pemuka agama terbagi atas tiga bagian yaitu :

1. Surat Pernyataan;
2. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
3. Laporan Kegiatan;

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Nomor HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. seluruh data dalam laporan yang kami buat adalah benar;
- b. bersedia mematuhi aturan yang ditetapkan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- c. berkewajiban memasukan laporan bulanan pada setiap akhir triwulan berjalan;
- d. apabila di kemudian hari ditemukan bahwa laporan yang diberikan tidak sesuai, maka saya bersedia mengembalikan dana operasional tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotamobagu,

201

Materai
6000

(.....)

7

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan benar melaksanakan tugas sebagai petugas/pemuka agama pada kegiatan PEMBINAAN KEIMANAN UMAT MASING-MASING AGAMA di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 201...

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini dibuat guna keperluan .

Kotamobagu

201...

Lurah / Sangadi.....

PETUGAS/PEMUKA AGAMA

(.....) (.....)

LAPORAN KEGIATAN PEMUKA/PETUGAS AGAMA KRISTEN

BULAN :

201..

Hari / Tanggal	Kegiatan yang dilakukan	Materi Khotbah/Renungan	Keterangan
Mengetahui Lurah / Sangadi		Kotamobagu, Petugas Agama	201

.....

.....

2


BAB V

PENUTUP

Petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi petugas/pemuka agama dalam melaksanakan Kegiatan Pembinaan Keimanan Umat Masing-Masing Agama di Kota Kotamobagu.

No	PENGELOLAH	PARAF
1	Plt. Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan	
3	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4	Kepala Bagian Kesra	

 Pjs. WALIKOTA KOTAMOBAGU 



MUHAMMAD MOKOGINTA

